



PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan dan falsafah daerah Gorontalo “adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah”;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang – barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402)
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190)
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/IV/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
5. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
6. Balai Pengawasan Obat dan makanan yang selanjutnya di singkat BPOM adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
9. Distributor adalah Perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau ITMB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui subdistributor di wilayah pemasaran daerah Provinsi Gorontalo.
10. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran daerah Provinsi Gorontalo.
11. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.

13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan Gubernur yang memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan dan legalitas perusahaan yang bergerak dibidang minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo dan bukan merupakan izin.
15. Label Edar/Hologram adalah tanda pengendali dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol yang akan dijual kepada konsumen.
16. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan, dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo.
18. Tim pengawasan Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang beranggotakan dari unsur instansi terkait di Daerah yang bertugas membantu Gubernur melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol serta bertanggung jawab kepada Gubernur.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan C.
20. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang disingkat TBB adalah tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
21. Mabuk adalah tindakan seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya melebihi 50 mg/CI (0,5%).
22. Tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang dan berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar (meliputi Toko, Mall, Pusat Kebugaran, tempat futsal, dan tempat umum lainnya).

23. Fasilitas Umum adalah tempat atau fasilitas untuk orang pada umum yang disediakan Oleh Pemerintah, Swasta atau perseorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat (meliputi pelabuhan laut, bandara, pasar, terminal, gelanggang/lapangan olah raga, gedung perkantoran, rumah sakit, dan lain sebagainya).
24. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
25. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
26. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :

- a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5 %;
- b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 5 % sampai dengan 20 %;
- c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 20 % sampai dengan 55 %;

Pasal 3

Jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat diimpor dan dijual dalam Daerah adalah jenis atau produk minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. menerbitkan SIUP-MB untuk TBB;

- b. menerbitkan rekomendasi bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah;
- c. menerbitkan label edar Minuman Beralkohol;

BAB IV

PRODUKSI DAN PEREDARAN

Pasal 5

- (1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta standar mutu dan persyaratan sanitasi minuman beralkohol berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Produksi atau pembuatan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan kondisi sosial, kesehatan masyarakat dan kunjungan wisatawan.

Pasal 6

- (1) Minuman beralkohol golongan A, B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk dalam kelompok minuman keras yang pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang jumlah dan peredarannya dibatasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualannya.

BAB V

REKOMENDASI DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Rekomendasi

Pasal 7

- (1) Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol golongan B dan C di Provinsi Gorontalo yang akan mengajukan SIUP-MB kepada Menteri Perdagangan wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Pengajuan permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur.

- (2) Terhadap pemegang rekomendasi dan pemegang SIUP-MB wajib melaporkan kegiatannya kepada Gubernur cq. Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan setiap 1 (satu) bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan rekomendasi dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 9

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP-MB bagi toko Bebas Bea (TBB) sebagai pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau C berada pada Gubernur cq. Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum dan telah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota tempat perusahaan berkedudukan dan/atau tempat melakukan usaha.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan SIUP-MB bagi toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Toko Bebas Bea (TBB) sebagai pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C dari IT-MB yang menunjuk.
- (2) Toko Bebas Bea (TBB) yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan B dan/atau C secara eceran kepada :
 - a. orang yang bepergian ke luar negeri; atau
 - b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.
- (3) Toko Bebas Bea (TBB) yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C secara eceran kepada :
 - a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik:

- b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya;
 - c. turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
- (4) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan passport dan tanda bukti penumpang (boarding pass) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (5) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan passport dan/atau identitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C, penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk diminum ditempat wajib memiliki izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dalam bentuk :
- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus sebagai pengecer minuman beralkohol dan Izin Undang-Undang Gangguan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Izin sebagai toko obat/jamu khusus pengecer minuman beralkohol Golongan A,B dan C untuk tujuan kesehatan;dan/atau
 - f. Surat penunjukan sebagai pengecer minuman beralkohol dari distributor/sub distributor minuman beralkohol.

BAB VI

LARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL

Bagian kesatu

Larangan

Pasal 12

- (1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55% (dari luar daerah) dilarang diimpor, diedarkan atau dijual di dalam Daerah.
- (2) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang dimasukkan, diproduksi dan diedarkan di dalam Provinsi.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, B dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanaan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A, B dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat, dilokasi :
- a. Gelanggang Olahraga/remaja, tempat karaoke, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A hanya dapat dijual di *Supermarket dan Hypermart*.
- (3) Importir, Distributor, Sub distributor, Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol golongan A,B dan C dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 15

Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat umum, fasilitas umum, dan jalan.

Pasal 16

Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya melebihi 50 mg/CI (0,5%) dilarang :

- a. Berkeliaran di tempat umum, fasilitas umum, dan jalan;
- b. Mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor;
- c. Mengoperasikan mesin yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain;
- d. Menggunakan peralatan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain; dan
- e. Membuat kegaduhan, keributan, mengganggu ketenangan dan ketentraman.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 17

Penjualan minuman beralkohol di hotel untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di hotel yang memiliki fasilitas Restoran dan Bar.

Pasal 18

Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol, dilarang menjual minuman beralkohol golongan A,B dan/atau C kecuali kepada warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan warga Negara asing yang telah dewasa.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian minuman beralkohol golongan B dan C di toko Bebas Bea dilakukan Oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Bupati/walikota.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Importir terdaftar minuman beralkohol, distributor dan sub distributor;
 - b. Pengusaha Toko Bebas Bea (PT-BB), penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan B dan C serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol.
 - c. Perizinan, Standar mutu, Impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C dengan kemasan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Bupati/Walikota.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dinas instansi terkait dan aparat penegak hukum.
- (4) Gubernur dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang boleh diedarkan di Provinsi setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan/Tim terpadu atau atas saran pertimbangan Bupati/Walikota.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PELABELAN, PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 21

- (1) Setiap kemasan minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan dalam botol/kemasan dengan terdaftar pada BPOM dan mencantumkan jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman serta tulisan larangan meminum bagi anak dibawah usia 21 (dua puluh satu tahun) dan wanita hamil.
- (2) Setiap kemasan minuman beralkohol golongan B dan C di TBB sebelum diedarkan, wajib dipasang label edar berupa hologram;
- (3) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Distributor dan sub distributor;
- (4) Ketentuan lebih lanjut Bentuk, ukuran, jenis, warna dan nomor seri hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Importer, distributor, subdistributor, penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan A,B dan C untuk tujuan kesehatan wajib menyimpan minuman beralkohol golongan A,B dan C digudang yang terpisah dengan barang-barang lainnya;
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, B dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan pada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB IX

PENANGGULANGAN MABUK

Pasal 23

Penanggulangan mabuk akibat minuman beralkohol, dilakukan dengan cara preventif, represif dan rehabilitasi.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang mengalami ketergantungan minuman beralkohol berdasarkan hasil pemeriksaan kedokteran/laboratorium, harus menjalani rehabilitasi ditempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan tempat untuk pelaksanaan rehabilitasi yang diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggaran pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 25

- (1) Distributor dan Sub Distributor wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran minuman beralkohol kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dalam hal ini direktur pengawasan barang beredar dan jasa;
 - b. Kepala dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; dan
 - c. Kepala dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten/kota setempat.
- (2) Pengusaha TBB yang menjual minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan tembusan :
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota.
- (3) Penjual langsung dan pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap triwulan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 maret;
 - b. Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 30 juni;
 - c. Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 30 september; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 31 desember;
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Menteri yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaporkan kepada aparat pemerintahan atau aparat penegak hukum setempat jika mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan atau mabuk yang dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini;
 - c. Ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ini.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat 2, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penutupan sementara usaha;
 - c. Penutupan usaha; dan
 - d. Pencabutan izin usaha.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah di bidang peredaran minuman beralkohol dan Perlindungan Konsumen bersama Penyidik Penegak Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang peredaran/perdagangan minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peredaran/perdagangan minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peredaran/perdagangan minuman beralkohol;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang peredaran/perdagangan minuman beralkohol;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang peredaran/perdagangan minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang peredaran/perdagangan minuman beralkohol;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang peredaran/perdagangan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Paal 29

- (1) Setiap pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 18 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), pasal 15, dan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 DESEMBER 2015
GUBERNUR GORONTALO,
ttd
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 1 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd
WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (3/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung kandungan kimia tertentu ethanol (C_2H_5OH) yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya, yang dalam takaran tertentu dapat menimbulkan rasa senang dan meringankan rasa sakit, namun dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kesehatan pemakainya, disamping menimbulkan kekacauan pikiran, dan dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya.

Oleh karena itu, peredaran minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Daerah guna mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai akibat penyalahgunaan mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Sebagai daerah yang memiliki hak otonom untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus (urusan wajib) yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo membentuk Peraturan Daerah untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, karena dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta berdampak buruk bagi kesehatan.

Berbagai peristiwa yang muncul sebagai dampak penyalahgunaan minuman beralkohol telah menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Gorontalo. Bahkan, jika Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo tidak merumuskan suatu kebijakan dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, maka potensi terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Gorontalo akan semakin besar. Selain itu, penyalahgunaan minuman beralkohol akan berdampak buruk bagi kesehatan karena mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, mewajibkan setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan untuk mencantumkan label pada, di dalam, dan atau dikemas pangan. Oleh karena minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang yang dibatasi dan diawasi serta sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, maka Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menerbitkan label edar, sehingga minuman beralkohol yang beredar di daerah dapat dikendalikan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 13